



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 215 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
SERTA ASET TETAP LAINNYA PADA DINAS KEARSIPAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor : 032/406/Dis.Kearsipan.I/2024 tanggal 11 Oktober 2024 menyampaikan Usulan Penghapusan Aset dari Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- b. bahwa sesuai disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/05012/BPKAD-V/2024 tanggal 04 November 2024 hal Permohonan Penghapusan Barang Milik daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 612/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 5 September 2024, telah disetujui Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan;